



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 006/K13/KP/2002

Tentang

GURU BESAR EMERITUS DI IPB
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1994 telah diatur batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus.
 - b. bahwa terhadap Guru Besar yang telah pensiun sebagai PNS di IPB dapat dipertimbangkan diangkat sebagai Guru Besar Emeritus.
 - c. bahwa Guru Besar Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Guru Besar yang telah pensiun dan atas reputasinya dan jasa-jasanya selama menjabat sebagai staf pengajar di IPB.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, jo Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1979;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
 - d. Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
 - 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965 tentang berdirinya IPB;
 - b. Nomor 288/M/1998 tentang Pengangkatan Rektor IPB;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0435/O/1992 tentang statuta IPB;
 - b. Nomor 0191/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB;
 - c. Nomor 0130/U/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.204/D/T/2000 tanggal 3 Pebruari 2000
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan tinggi No.3794/D/T/2000 tanggal 24 Oktober 2000.
3. Hasil Rapat Senat Akademik IPB-BHMN tanggal 5 Nopember 2001, dan rapat Ketua-ketua Komisi Senat Akademik tanggal 28 Desember 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG GURU BESAR EMERITUS DI IPB

Pasal 1

Persyaratan Guru Besar Emeritus

- (1). Dosen yang bersangkutan telah mengakhiri masa tugas dalam jabatannya sebagai Guru Besar di lingkungan IPB karena pensiun.
- (2) Memiliki integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan adanya reputasi baik nasional atau internasional atau memiliki kemampuan yang menonjol atau menunjukkan jasa luar biasa dibidang pendidikan tinggi.
- (3) Jurusan yang bersangkutan menganggap keberadaan Guru Besar tersebut masih dibutuhkan sebagai Guru Besar Emeritus
- (4) Mendapat pertimbangan dan persetujuan Rapat Fakultas dan Senat Akademik.

Pasal 2

Prosedur Pengusulan dan Pengangkatan

- (1). Ketua Jurusan menyelenggarakan rapat dosen membahas usul pemberian gelar Guru Besar Emeritus bagi Guru Besar yang telah pensiun dan diusulkan kepada Dekan disertai surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus.
- (2). Dekan, setelah menerima usulan dari jurusan, menyelenggarakan rapat untuk menelaah dan membahas usul pemberian gelar Guru Besar Emeritus serta memberikan hasil pertimbangannya dan disampaikan kepada Rektor.
- (3). Rektor, setelah menerima usulan dari Dekan menyampaikan berkas-berkas pengusulan Guru Besar Emeritus kepada Senat Akademik untuk mendapat pertimbangan dan persetujuannya.
- (4). Senat Akademik membahas, menilai dan memberikan persetujuan/penolakan terhadap usul pengangkatan Guru Besar Emeritus yang diajukan.
- (5) Rektor mengeluarkan surat penolakan atau keputusan pengangkatan Guru Besar Emeritus sesuai persetujuan Senat Akademik.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Guru Besar Emeritus

- (1). Berkewajiban untuk menjaga etika profesi, norma dan kaidah keilmuan serta nama baik korps Guru Besar.


- (2). Dapat melakukan tugas membimbing mahasiswa sebagai ketua atau anggota komisi pembimbing.
- (3). Dapat memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas milik IPB yang digunakan dalam pelaksanaan tugas.
- (4). Tidak dapat diangkat sebagai unsur pimpinan di lingkungan IPB
- (5). Berhak memperoleh balas jasa/honorarium dari tugas-tugas yang diberikan kepadanya seperti honorarium mengajar, menguji dan lain-lainnya.
- (6). Berhak mencantumkan gelar kehormatan Guru Besar Emeritus dengan tulisan Prof.Emeritus

Pasal 4
Pemberhentian

- (1). Guru Besar Emeritus berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
- (2). Jabatan Guru Besar Emeritus dibatalkan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana yang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 5
Penutup

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- (2). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal : 17 Januari 2002

Rektor Institut Pertanian Bogor,

Prof. Dr. H. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc

NIP. 130 354 716